ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG FENOMENA CERAI *SUSUK* YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

Desty Amalia Ramadhani

NIM. C91217046

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Desty Amalia Ramadhani
NIM	: C91217046
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 14 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 60598AHF892023467 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Desty Amalia Ramadhani

NIM. C91217046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Desty Amalia Ramadhani NIM C91217046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 18 Februari 2021

Pembimbing

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP.197211061996031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Desty Amalia Ramadhani NIM. C91217046 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 05 Mei 2021 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag	Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 197211061996031001	NIP. 196006201989032001
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. H. M. Ghufron, Lc., MHI.	Adi Damanhuri, M. Si.
NIP. 197602242001121003	NIP. 198611012019031010

Surabaya, 28 Juni 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DESTY AMALIA RAMADHANI
NIM : C91217046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : destyamalia54@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG FENOMENA CERAI *SUSUK* YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juli 2021

Penulis

(Desty Amalia Ramadhani)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia" ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan maksud untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia dan Bagaimana Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.

Data Penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian lapangan *(field research*) data diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui teknik tanya jawab dan dokumentasi yang kemudian dianalisa mengunakan metode deduktif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan hasil wawancara dengan para hakim, dalam hal ini data tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia kemudian di analisisa dengan menggunakan teori hukum islam selanjutnya diambil sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap fenomena cerai *susuk*, bahwa cerai *susuk* sebenarnya tidak berbeda dengan cerai gugat dan memiliki persamaan dengan khulu'. Faktor yang melatarbelakangi adanya cerai *susuk* adalah faktor ekonomi, perselingkuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Alasan ini dijelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229, di samping itu dalam hukum islam juga memiliki perbedaan antara cerai *susuk* dan khulu' karena secara rukun dan syarat dalam khulu' berbeda dengan cerai susuk. Pertimbangan hakim dalam memutus cerai *susuk* adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta kompilasi hukum islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dari Hasil Penelitian ini, saran yang penulis ajukan yaitu hakim memang mempunyai kewenangan dalam memutuskan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan. Akan tetapi dalam hal pandangan hakim terhadap fenomena cerai *susuk*, diharapkan hakim benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang ada sehingga dapat menghasilkan putusan yang bermanfaat dan adil. Di samping itu untuk menekan angka cerai *susuk* yang terus meningkat Pengadilan juga ikut serta melakukan sosialiasi dan pembelajaran kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah **7**

C. Rumusan Masalah **8**

D. Kajian Pustaka **8**

E. Tujuan Penelitian **13**

F. Kegunaan Hasil Penelitian **13**

G. Definisi Operasional **14**

H. Metode Penelitian **15**

I. Sistematika Pembahasan **20**

BAB II TINJAUAN UMUM KHULU' MENURUT HUKUM ISLAM **22**

A. Khulu' dalam Hukum Islam 22

1. Pengertian Khulu' 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Khulu' 25
3. Rukun dan Syarat Khulu' 26
4. Lafadz, Sebab dan Kedudukan Khulu' 28
B. Khulu' dalam Kompilasi Hukum Islam 29

BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG FENOMENA CERAI *SUSUK* YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA 33
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang 33
B. Latar Belakang Pengajuan cerai *susuk* oleh Pekerja Migran Indonesia 36
C. Data kasus cerai *susuk* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 39
D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Fenomena Cerai *Susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia 41

BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG FENOMENA CERAI SUSUK YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA 55

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di mana pernikahan adalah penyempurna separuh agama. Pada prinsipnya syari'at Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan dan *rahmatan lil 'alamin*. Islam menilai sangat penting untuk kebutuhan alami manusia, oleh karena itu Islam menetapkan jalan untuk memenuhi kebutuhan ini dengan pernikahan. Setiap orang yang menikah pasti mendambakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, yang merupakan tujuan dari pernikahan.

Pada dasarnya hukum nikah adalah mubah, namun bisa juga berubah menurut *ah}kamal khamsah*. Nikah wajib bagi setiap orang yang telah siap untuk berkeluarga secara lahir dan batin dan ditakutkan berbuat zina. Nikah menjadi sunnah jika dia telah mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga tetapi masih mampu untuk mengontrol hawa nafsunya dari berbuat zina. Hukum Nikah menjadi haram apabila orang itu sudah mengetahui tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban dalam berumah tangga, akan tetapi dilaksanakan. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang tersebut lemah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syahwatnya serta belum mampu memberikan nafkah pasangannya, atau dia berniat menikah namun untuk melakukan balas dendam.[1]

Dalam islam perkawinan diartikan sebagai *Mi>tha>qa>n ghaliẓa>* sebuah perjanjian yang kuat, guna menjalankan apa yang diperintah oleh Allah.[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan baik lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Pernikahan adalah sebuah akad yang melegalkan untuk melakukan hubungan badan antara suami istri dan saling tolong-menolong serta pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak.[4] Definisi tersebut mengatakan bahwa ketika prosesi akad nikah dilakukan maka ada hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berkeluarga. Perkawinan pun bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia akan tetapi dengan adanya akad yang telah dilakukan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Namun, dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus atau berada pada situasi yang damai dan tentram, selalu ada masalah

---

[1] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11.
[2]Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2011), 2.
[3]Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung: Tim Citra Umbara, 2015), 323.
[4]Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dihadapi. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap anggota rumah tangga mempunyai kebutuhan yang memang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Akan tetapi terkadang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga tersebut. Sehingga banyak praktek yang ada di lingkungan masyarakat saat ini dimana istri yang berperan untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Problem dan kasus rumah tangga tersebut tidak menutup jalan untuk diatasi dengan cara kekeluargaan akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan dari permasalahan keluarga ini yang kemudian diselesaikan melalui prosedur hukum dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai upaya untuk memutus sebuah ikatan pernikahan guna mengakhiri hubungan pernikahan tersebut. Di samping itu ulama madhab Imam Hanafi dan ulama Madhab Imam Hambal menjelaskan talak sebagai lepasnya sebuah ikatan pernikahan baik secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Yang dimaksud secara langsung yaitu tanpa terkait dengan sesuatu dan hukum yang langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami. Sedangkan yang dimaksud di masa yang akan datang adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal.

Islam tidak melarang adanya perceraian dengan syarat menjadi satu-satunya pintu darurat bagi mereka yang tidak berhasil dalam membangun kehidupan keluarganya. Meskipun dalam Islam membolehkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perceraian, bukan dengan maksud Islam memberikan pintu lebar-lebar untuk melakukan perceraian dalam setiap hubungan pernikahan. Sebagaimana dalam Qur'an surat Al- Baqarah ayat 231 yakni :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

> "Apabila kamu meceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah SWT permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah padamu yaitu A L Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan nya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[5]

Sudah cukup jelas di paparkan pada ayat diatas di mana perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak disukai Allah, Tujuan nya agar kedua belah pihak tidak dengan mudah untuk melakukan perceraian dari setiap masalah yang muncul dan berdatangan, karena ada begitu banyak dampak yang akan ditimbulkan oleh perceraian. Hal ini bertujuan bahwa agama Islam sangat menginginkan sebuah kehidupan keluarga yang damai, penuh cinta kasih dan dapat terhindar dari kehancuran. Dalam hadits juga disebutkan bahwa :

[5]Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya,* (Jakarta: Sygma, 2005), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم :أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ)

> "Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah saw bersabda: halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."(HR Abu Daud dan Ibnu Majah)[6]

Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya Kabupaten Malang banyak istri yang menjadi tenaga kerja di luar Negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia pada beberapa negara. Dengan kepergian istri untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia mengakibatkan istri tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hal tersebut berdampak bagi keharmonisan kehidupan rumah tangga dan menyebabkan perceraian.

Kasus perceraian yang ada di Kabupaten Malang disebut dengan istilah cerai *susuk*. Istilah *Susuk* diambil dari bahasa jawa yaitu *"nyusuki"* artinya memberikan kembali. Cerai *susuk* adalah proses cerai gugat oleh istri yang sebagian besar menjadi PMI di luar negeri. Dalam proses cerai *susuk* istri menanggung semua biaya proses persidangan.[7]

Cerai *susuk* (cerai gugat) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 ayat 1 menyatakan bahwa gugat cerai yang dilakukan oleh istri ataupun oleh kuasa hukum istri yang masih berada dibawah yuridiksi kediaman penggugat,

---

[6]Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015), 487.

[7]Agus Farisi, "Cerai susuk prespektif islam dan sains: studi di desa Karangdoro Kabupaten banyuwangi", *Prosiding konferensi integrasi interkoneksi islam dan sains* , Vol. 2. (Maret 2020), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dibenarkan dengan dasar si suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga terhadap istrinya.

Secara singkatnya cerai *susuk* bermula dari masuknya surat gugat yang diajukan oleh istri ataupun kuasa hukumnya selaku penggugat kepada Pengadilan Agama setempat agar Pernikahan antara suami dan istri disudahi melalui putusan Pengadilan Agama oleh majelis hakim, dengan berdasar pada peraturan yang berlaku.

Kebanyakan saat proses cerai *susuk* ini berlangsung, keberadaan istri sedang berada di luar negeri yang kemudian diwakilkan kepada kuasa hukumnya untuk mengurus proses perceraian dari pendaftaran gugatan ke Pengadilan Agama, proses mediasi, dan proses persidangan hingga putusan dibacakan oleh hakim.

Fenomena cerai *susuk* yang terjadi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari pertimbangan hakim pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, karena hakim merupakan penentu yang utama dalam memutuskan suatu perkara yang masuk di pengadilan. Disamping itu perkara perceraian yang dilakukan oleh mereka yang beragama islam sudah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama untuk menangani perkara perceraian tersebut.

Keberagaman pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai *susuk* menjadikan setiap hakim memiliki pandangan tersendiri dalam mengatasi perkara cerai *susuk* ada beberapa hakim yang memiliki kesamaan dalam pendapatnya ada juga yang berbeda pendapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait Analisis Hukum Islam terhadap pandangan hakim tentang fenomena carai *susuk* yang dilakukan oleh istri yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan guna menyelesaikan persoalan cerai *susuk*.

Berdasarkan latarbelakang tersebut penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih mendalam pada pengadilan agama Kabupaten Malang dengan judul yang diangkat adalah **"Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang diuraikan sebelumya, dapat diambil beberapa poin untuk menetapkan permasalahan yang ada, diantaranya;

1. Definisi perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam
2. Definisi dan praktik cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia
3. Pandangan hakim tentang fenomena cerai *susuk*
4. Analisis Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap fenomena cerai *susuk*
5. Kewenangan hakim di lingkungan Peradilan Agama

Batasan masalah ini diperlukan guna memberikan batasan terkait bahasan di dalam penelitian, sehingga obyek penelitian dapat dengan mudah diteliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jelas dan sesuai dengan tujuan permasalahan. Guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas, selain itu juga terhidar dari pemahaman yang melebar dan tidak fokus, oleh karenya perlu adanya batasan masalah dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang dan juga idenifikasi masalah diatas, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki tujuan memperoleh informasi serta sumber untuk penulisan skripsi ini. Untuk memberikan bukti bahwa penelitian ini merupakan hasil orisinil dan benar-benar berasal dari pikiran penulis, oleh karenanya dianggap perlu untuk memaparkan sejumlah penelitian maupun skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu dengan tema yang masih memiliki keterkaitan dengan cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Pawatihus Surur dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gugat cerai istri di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang ditingggal suami merantau.[8] Skripsi tersebut berisi tentang Praktik gugat cerai yang dilakukan Istri dengan dasar suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, suami Menuduh istri selingkuh dan suami tidak memberi nafkah lahir saat suami merantau. Di dalam Hukum islam dan Undang-Undang juga mengatur tentang syarat-syarat mengajukan perceraian antara Undang-Undang No 1 Tahun 1974, BW, Maupun Kompilasi Hukum Islam. Kesamaan Skripsi tersebut dengan yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang gugat cerai yang dilakukan istri ketika ditinggal suami merantau. Adapun perbedaan nya adalah skripsi tersebut membahas tentang praktik gugat cerai yang dilakukan istri karena suami Merantau. Skripsi yang penulis angkat lebih terfokuskan pada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena Cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia kemudian di analisis menggunakan teori hukum Islam.
2. Skripsi oleh Mohammad Mukhrosin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja

[8]Pawatihus Surur, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gugat Cerai Istri Di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupatenupaten Sampang Yang ditingggal Suami Merantau"* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesua.[9] Skripsi ini berisikan tentang faktor- faktor penyebab perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia Khususnya di desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Adapun faktor-faktornya meliputi faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, dan faktor cemburu buta. Dalam islam suami sebagai pengatur rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab maka sudah sepantasnya dia memperoleh kompensasi untuk di hormati, didengar dan di taati, begitupun seorang istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik Dan perlu untuk dipertegas bahwa adanya larangan untuk istri keluar rumah tatkala menjadikan tidak terpenuhi hak seorang suami dan menambah madharat. Kesamaan Skripsi tersebut dengan yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan terkait Perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan perbedaan nya terletak pada skripsi tersebut lebih fokus menjelaskan tentang faktor-faktor perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia, sedangkan skripsi penulis lebih terperinci pada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia kemudian di analisis menggunakan teori hukum Islam.

3. Skripsi oleh Zivack Razak Velayatie yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian disebabkan Bekerja di Luar Domisili (Studi Kasus di Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro).[10] Skripsi

[9]Mohammad Mukhrosin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan TKI"* (skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
[10]Zivack Razak Velayatie, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian disebabkan Bekerja di Luar Domisili (Studi Kasus di Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kabupaten. Bojonegoro*)". (skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini berisikan tentang Alasan Tingginya Angka Perceraian yang di sebabkan bekerja di luar wilayah tempat tinggal. Alasan alasan masyarakat desa Geger Kec. Kedungadem Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh banyak faktor yang melatar belakangi yaitu Faktor Ekonomi yang menjadi alasan Perceraian yang di sebabkan bekerja di luar domisili dan keinginan untuk hidup lebih layak yang mendorong masyarakat desa geger bekerja di luar domisili. Kesamaan Skripsi tersebut dengan yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang Perceraian. Adapun perbedaan nya adalah skripsi tersebut lebih membahas tentang Alasan-Alasan yang menjadi tingginya angka perceraian disebabkan bekerja di luar domisili. Sedangkan pada skripsi penulis akan terfokus kepada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia kemudian di analisis menggunakan teori hukum Islam.

4. Skripsi oleh Aya Sofiasta yang berjudul Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian yang disebabkan Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) didesa Songgon Kec. Songgon Kabupaten Banyuwangi.[11] Skripsi ini berisi tentang kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian yang disebabkan beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain tidak terpenuhinya hasrat seksual masing-masing pihak, Kesamaan Skripsi tersebut dengan yang ditulis oleh penulis adalah sama-

[11]Aya Sofiasta, " *Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian yang disebabkan Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) didesa Songgon Kecamatan Songgon Kabupatenupaten Banyuwangi".* (skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama menjelaskan tentang perceraian. Sedangkan perbedaan nya adalah skripsi tersebut lebih menjelakan tentang alasan penyebab terjadinya perceraian dari segi kebutuhan seksual yang terjadi dikalangan Tenaga Kerja Indonesia. Adapun perbedaanya adalah skripsi penulis akan terfokus pada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia kemudian di analisis menggunakan teori hukum Islam.

5. Skripsi oleh Nur Khamidiyah yang berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Putusang gugat cerai karena istri selingkuh (Studi Perkara Nomor:603/pdt.G/2009/PA.Mlg).[12] Skripsi ini berisi tentang dasar hukum di putuskannya kasus cerai gugat karena istri selingkuh dan menggali pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut untuk mengetahui dasar hukum serta pertimbangan yang dipakai oleh hakim sehingga cerai gugat karena istri selingkuh ini dapat di kabulkan. Persamaan yang dimiliki pada skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang cerai gugat. Adapun perbedaan nya adalah skripsi tersebut lebih membahas tentang pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara gugat cerai yang disebabkan oleh perselingkuhan istri. Sedangkan Skripsi ini lebih fokus kepada Pandangan Hakim Penagdilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh

[12]Nur Khamidiyah, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Gugat Cerai Karena Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor:603/pdt.G/2009/PA.Mlg.)*". (skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekerja Migran Indonesia kemudian di analisis menggunakan teori hukum Islam.

Dilihat dari penelitian yang sudah disebutkan diatas maka dapat dibuktikan bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil plagiasi ataupun pengulangan. Sehingga skripsi yang ditulis ini dapat memberikan perbedaan dengan skripsi atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan alasan bahwa tema, obyek penelitian serta rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun terhadap penelitian yang dilakukan ini penulis memiliki tujuan yang ingin diwujudkan diantaranya adalah:

1. Mengetahui Pandangan hakim tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penilitian yang ingin diwujudkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan khzanah keilmuan terutama dibidang hukum terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia, serta menjadi salah satu referensi dan rujukan dalam penelitian kedepannya.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan penerapan pertimbangan Peradilan Agama seluruh Indonesia, terutama Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upaya untuk memberikan suatu jalan keluar atau penyelesaian masalah terkait perkara cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Malang.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan yang di paparkan dengan jelas guna mempermudah dan memperjelas dalam memahami skripsi ini. Sehingga penulis perlu menjelaskan maksud dari istilah-istilah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan dan sumber hukum yang berlaku berdasarkan pada Al- Qur'an, Al-Sunnah, pendapat para Ulama serta Kompilasi Hukum Islam.
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

   Pandangan Hakim yang dimaksud adalah Pendapat Para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Cerai *Susuk* yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Pekerja Migran Indonesia. Dari pendapat para hakim tersebut, kita dapat mengetahui pandangan hakim mengenai cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.

3. Cerai *Susuk*

   Kata *Susuk* diambil dari istilah jawa yaitu *"nyusuki"* artinya mengembalikan suami kepada orang tuanya. Cerai *susuk* adalah proses gugat cerai yang dilakukan oleh istri yang sebagian besar bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti di Hongkong, Taiwan, dan Malaysia. Dalam proses cerai *susuk* istri menanggung semua biaya prosesnya.

4. PMI atau Pekerja Migran Indonesia merupakan warga negara indonesia yang berasal dari Kabupaten Malang yang bekerja di Hongkong, Taiwan dan Malaysia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai untuk mendapatkan kebenaran dengan melakukan penelusuran menggunakan tata cara tertentu untuk memperoleh kebenaran, dengan bergantung realita keadaan yang sedang diteliti, atau langkah langkah yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan informasi serta data untuk melakukan pendalaman terhadap data yang telah diperoleh.[13]

Jenis Penelitian dalam Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu data yang diperoleh merupakan data berdasarkan fakta yang

[13]Zainudin Ali, *Metode Penelitan Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pada obyek penelitian di lapangan. Untuk menjadikan penulisan skripsi ini tersusun dengan benar, maka dipandang perlu untuk penulis sampaikan tekait metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang relavan terhadap permasalahan yang diangkat, maka data yang penulis kumpulkan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

   a. Data tentang Perkara cerai *susuk* yang diajukan oleh Pekerja Migran Indonesia kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
   b. Data tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap perkara cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.

2. Sumber Data

   Penulisan skripsi yang ada ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*). Oleh karenanya data yang akan dikumpulkan berupa data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan secara langsung sebagai obyek dari penelitian. Dengan demikian, sumber data dalam penulisan ini bagi dalam 2 macam, yaitu sumber data primer dan sekunder.

   Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).[14] Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang

[14]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.[15] Dalam hal ini berhubungan langsung dengan literatur sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini yang diperoleh dari beberapa referensi serta sebagai penunjang dari data primer yang diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan Analisis hukum Islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah pandangan Empat orang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menangani perkara cerai *susuk* dan data kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini penulis ambil dari berbagai literatur, referensi sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini yang diperoleh dari beberapa referensi serta sebagai penunjang dari data primer yang diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan perceraian dan teori hukum islam serta hal-hal lain yang menyangkut pada penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*

[15]Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kompilasi Hukun Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*)
3. Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*
4. Fiqih Islam 9*, Wahbah az- Zuhaili*
5. Abdul Rahman Ghazali*, Fiqih munakahat.*
6. Sudarsono*, Hukum Perkawinan Nasional.*
7. Tihami dan Sohari Sahrani*, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Demi mewujudkan informasi yang akurat yang sesuai dengan tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara (*Interview)*

Wawancara adalah suatu cara untuk menggali informasi dengan cara tanya jawab kepada informan atau narasumber, baik secara langsung maupun melalui media online. Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dengan sumber data (objek yang diteliti) dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.[16] Wawancara ini dilakukan pada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta Non Hakim yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang (sebagai sumber hukum primer).

b. Dokumentasi

[16]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi merupakan proses guna menyatukan data-data kualitatif yang didalamnya terdapat fakta yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen, gambar, kutipan, dan bahan refereni lain.[17] Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa putusan terkait permasalahan cerai *susuk* dan data tekait jumlah kasus cerai *susuk* yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan hasil wawancara dengan para hakim, dalam hal ini data tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia kemudian di analisa dengan menggunakan teori hukum Islam selanjutnya diambil sebuah kesimpulan.

Sedangkan analisis pola pikir deduktif yaitu dengan memahami dalil-dalil Al-Qur'an, hadis dan teori hukum islam sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan-pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

[17]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan alur pemikiran yang jelas dan terfokus dalam pembahasan skripsi ini sehingga memudahkan untuk dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan dari penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Bab satu yaitu pendahuluan, pada pembahasan ini berisikan terkait latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.
2. Bab dua yaitu berupa landasan teoritis dengan pembahasan mengenai pengertian khulu', dasar hukum khulu', rukun dan syarat khulu', lafadz dan kedudukan khulu', serta Khulu' dalam kompilasi hukum Islam.
3. Bab ketiga yaitu berupa data hasil penelitian, yaitu data hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia. Di dalamnya juga terdapat latar belakang pengajuan cerai *susuk* oleh Pekerja Migran Indonesia dan latar belakang pendidikan hakim serta data kasus cerai *susuk* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
4. Bab keempat, merupakan analisa pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Fenomena Cerai *Susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia. Dalam bab ini berisi tentang analisa penulis dalam menjawab rumusan masalah mengenai analisis hukum islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bab kelima, yaitu berupa penutup dalam bab terakhir ini penulis menyajikan kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian dan juga saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU' MENURUT HUKUM ISLAM

A. Khulu' dalam Hukum Islam

1. Pengertian Khulu'

Khulu' secara etimologi berasal dari kata "*Al- khul' u"* yang berati menanggalkan pakaian atau melepskan pakaian. Secara istilah, *khulu'* dimaknai permintaan berpisah atau cerai yang dilakukan oleh istri dengan membayar tebusan atau uang agar si suami menceraikan nya.[1] Sedangkan khulu' menurut terminologi ilmu fiqih, Khulu' berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar *iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan "cerai" atau "Khulu'". *Iwadhnya* berupa pengembalian mahar oleh isteri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai suatu nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami isteri.[2]

Dalam bahasa Indonesia juga diapaki istilah talak tebus yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.[3] Allah SWT berfirman pada QS. Al- Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

---

[1] A.W. Munawir, *Kamus al- munawir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 361.
[2] Mahmud Yunus, *Hukum perkawinan dalam islam,* (Jakarta: PT Hidakarya cet 10, 1983), 131.
[3] Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim".[1]

Dalam Islam Khulu' dapat dilakukan apabila ada sebab yang menghendakinya, seperti suami buruk akhlaknya atau suami mengganggu isteri dan tidak menunaikan haknya atau isteri takut jauh dari Allah SWT dalam bergaul dengan suami, jika tidak ada sebab yang mendorongnya, maka Khulu' tersebut dilarang.[2]

Defenisi lain menyebutkan bahwa khulu' adalah suatu perceraian dimana seorang isteri membayar sejumlah uang sebagai *'iwadh* (pengganti) kepada suaminya. Keuntungan Khulu' ini tidak tergantung adanya ongkos atau biaya, dan ini masih tergantung kepada kesediaan suami apakah ia mau untuk menerima *'iwadh* atau tidak. Karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi Khulu'.

Terdapat pula beberapa perbedaan tentang defenisi khulu' yang dikemukakan oleh para ulama:[3]

---

[1]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*..., 34
[2] Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 86.
[3] Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih lima madzab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Menurut pendapat mazhab Hanafi, Khulu' yaitu melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada permintaan isteri dengan lafaz *Khulu'* atau yang semakna dengannya. "akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan isteri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami".

b) Mazhab Syafi'i mendefinisikan khulu' sebagai perceraian antara suami isteri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz talak maupun dengan menggunakan lafaz *khulu'*.

c) Mazhab Maliki mendefenisikan Khulu' dengan istilah "talak dengan ganti rugi", baik datangnya dari isteri maupun dari wali artinya aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini disamping lafaz Khulu' itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan antara suami dan isteri dengan adanya ganti rugi tersebut, menurut pendapat Mazhab Maliki apabila yang digunakan adalah lafaz Talak, maka harus disebutkan ganti ruginya. Tetapi apabila yang digunakan lafadz Khulu' maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafadz Khulu' sudah mengandung pengertian ganti rugi.

d) Mazhab Hambali mendefenisikannya dengan tindakan suami menceraikan isterinya dengan ganti rugi yang diambil dari isteri atau orang lain dengan menggunakan lafaldz khusus.[4]

Dari defenisi yang dipaparkan diatas kiranya sudah sangat jelas bahwa khulu' merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atas

[4] Wahbah az- zuhaili, *Fiqih Islam jilid 9,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 418-419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar kehendak istri dengan catatan pihak istri sanggup membayar ganti rugi *(Iwadh)* kepada pihak suami, yang dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dengan menggunakan perkataan "cerai" atau "Khulu'" dari suaminya". Sedangkan *iwadhnya* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai mahar, serta adanya persetujuan mengenai tebusan yang diberikan pihak isteri kepada suami dan antara kedua belah pihak bersepakat untuk Melakukan Khulu'.

2. Dasar Hukum Khulu'

Kebolehan seorang isteri untuk melepaskan ikatan perkawinan melalui khulu'telah termaktub dalam QS. Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim".[5]

Berdasarkan Dasar Hukum tersebut diatas disunnahkan seorang suami untuk mengabulkan permintaan istrinya. Tuntunan khulu' tersebut diajukan istri karena ia merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan dan

[5]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*..., 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedamaian untuk menjalin hidup berumah tangganya seperti sedia kala yang terjadi diantara mereka, dan ketika perkawinan tersebut tetap di langsungkan maka akan terjerumus dalam suatu perbuatan yang mengakibatkan kufur, serta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama islam seperti nuzyuz (pembangkangan terhadap suami).

3. Rukun dan Syarat Khulu'

Adapun Rukun dan syarat *Khulu'* diantaranya:[6]

a. Adanya ijab (pernyataan) dari pihak suami atau wakilnya.
b. Adanya alasan bahwa Khulu' diperbolehkan ketika ada alasan yang benar seperti suami cacat atau jelek akhlaqnya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya.
c. Iwadh (ganti rugi) maksutnya ketika dari istri, pihak pengadilan sudah menjatuhkan *khulu'* maka ketentuan ganti rugi yang dianggap sesuai si suami harus menerima dan kemudian menceraikan istrinya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat bahwa Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi Khulu' tanpa *'Iwadh*, alasannya adalah bahwa Khulu' itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karena boleh tanpa 'Iwadh, sebagaimana berlaku dalam talak. Namun apabila melebihi dari maskawin itu dianggap pemberian sukarela dan hal ini diperbolehkan ini merupakan pendapat Usman dan Ibnu Umar Ibnu Abbas. [7]

[6]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve, 2000), 932.
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2009), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sighat khulu' atau ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya atas permintaan istri, misalnya "kau ku talak dengan membayar seratus ribu rupiah".

e. Isteri menerima khulu' tersebut sesuai dengan ijab yang dikemukakan suami.

Islam akan memandang bahwa ibadah itu akan sah apabila seseorang menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari'at Islam serta dapat dilaksanakan aturan itu secara baik, seperti halnya dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syari'at itu sendiri yang harus dipenuhi agar segala sesuatunya dapat mencerminkan bukti taatnya terhadap aturan tersebut.

Realita tersebut terbukti bahwa ajaran Islam mempunyai aturan yang sangat lengkap, sehingga apabila seseorang ingin melakukan aktivitasnya untuk melakukan suatu perbuatan ibadah harus melihat apakah yang dilakukan itu telah memenuhi syarat atau belum. Begitu pula halnya dengan persoalan perkawinan dan perceraian (Khulu') yang juga harus diperhatikan apakah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat- syarat tersebut antara lain: [8]

a. Suami berstatus cakap bertindak hukum yaitu seorang yang akil baligh atau mumayyiz. Menurut imam Hambali apabila suami belum dewasa atau gila, maka hakim boleh bertindak sebagai suami dalam mengkhulu' istrinya. Menjatuhkan khulu' boleh diwakilkan, baik wakil itu dari pihak suami ataupun isteri.

[8] Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih sunnah,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri yang dapat di khulu'

Status wanita yang di khulu'itu masih dalam status istri, baik telah di gauli ataupun belum, jika isteri telah di talak *raj'i* (talak satu dua), maka khulu' dilakukan dalam masa iddah.

c. 'Iwadh (pengganti)

Dalam perceraian khulu' *'iwadh* merupakan sesuatu yang dapat dijadikan mahar. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi ganti rugi itu berupa harta yang halal menurut syara' dapat dihadirkan saat terjadinya khulu' dan ukuran nya jelas. Bisa juga ganti rugi itu berupa manfaat yang bernilai harta.

4. Lafadz, sebab dan kedudukan Khulu'

Dalam masalah Lafadz yang dipakai dalam khulu'. Ulama madzab berbeda pandangan. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa lafadz khulu' ada lima yaitu: *al-khul'* (menanggalkan atau melepaskan), *al- mubaro'ah* (melepaskan), *At-thalaq* (talak), *al-Mufaraqoh* (perpisahan), *al- bay' wa asy-syira'* (jual beli). Sedangakan mazhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mengatakan bahwa khulu' dapat terjadi dengan menggunakan lafadz talak secara *sarih* (jelas) atau melalui *kinayah* (sindiran) yang dibarengi niat. Menurut madzab Syafi'i adalah lafadz *al-khul'* dan *al-fidyah,* sedangkan bagi kalangan Mazhab Hambali adalah *al-khul', al-fidyah, al –fasakh* (putusnya perkawinan) karena adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut.

Adapun penyebab terjadinya khulu' antara lain: [9]

[9] Zainudin ali, *Hukum perdata islam di indonesia,* (Jakarta: sinar grafika, 2006), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Munculnya sikap suami yang meremehkan isteri dan enggan melayani isteri sehingga senantiasa membawa pertengkaran.

b. Ketidakpuasan isteri dalam nafkah batin, dalam kondisi demikian, islam memberikan jalan keluar bagi rumah tangga tersebut dengan menempuh jalan khulu'yang di maksud dalam surat QS. An-Nisa' ayat 128. Perdamaian yang dimaksud pada ayat tersebut yaitu mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian atas permintaan isteri dengan kesediaannya membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar yang telah diberikan ketika akad nikah berlangsung.

B. Khulu' Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (i) yang menyatakan bahwa khulu' merupakan perceraian yang dilakukan oleh isteri dengan tebusan atau 'iwadh kepada dan atas persetujuan suami. Adapun prosedur yang diatur dalam kompilasi hukum islam tentang seorang isteri yang ingin bercerai melalui khulu' termaktub dalam pasal 148 adalah[10]

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' menyampaikan permohonan nya kepada pengadilan agama yang memwilayahi tempat tinggal nya disertai alasan-alasan nya.
2. Pengadilan agama selambat lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk di dengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu' dan memberikan nasehat-nasehatnya.

[10] Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam ...*, *18.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadh* atau tebusan, maka pengadilan agama memberikan izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh,* pengadilan agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Alasan-alasan yang disebutkan dalanm pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagimana dijelaskan juga pada pasal 116 huruf a sampai h Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

a. Suami atau istri berbuat zina, mabuk-mabukan, atau melakukan perjudian,
b. Suami ataupun istri meninggalkan salah satu diantara mereka dalam jangka waktu 2 tahun secara berturut-turut tanpa persetujuan.
c. Suami atau istri memperoleh hukuman 5 tahun penjara atau juga lebih
d. Adanya tindak kekerasan baik dari istri ataupun suami dalam rumah tangga yang dapat mengancam anggota keluarga yang lain .
e. Adanya angota keluarga baik suami ataupun istri yang terdapat cacat ataupun sakit yang tidak bisa memenuhi kewajiban nya sebagai suami istri
f. Antara keduanya terdapat perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk di rukunkan.
g. Suami melanggar taklik Talak
h. murtad.

Penyesalan antara suami isteri dapat di tempuh sebagaimana diatur dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 131 ayar 5 yaitu setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama berserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai Pencatat Nikah yang memwilayahi tempat tinggal suami untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai empat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Ada beberapa akibat hukum dari perceraian melalui khulu' menurut ulama fiqih adalah [11]

1. Terjadi talak ba'in apabila ganti rugi nya terpenuhi, bila ganti rugi tidak ada, maka perceraian ini menjadi talak biasa.
2. Isteri harus membayar ganti rugi
3. Seluruh hak dan kewjiban antara suami dan isteri termasuk hutang piutang antara mereka menjadi gugur, tetapi hutang piutang dengan orang lain tidak gugur.
4. Menurut jumhur ulama, suami yang mengkhulu' tidak berhak rujuk kepada isterinya dalam masa iddahnya.

[11] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*..., 934.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG FENOMENA CERAI *SUSUK* YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, wasiat, hibah dan kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Tugas pokok pengadilan agama mempunyai fungsi diantara nya, memberikan pelayanan administrasi dibidang banding, kasasi dan penijauan kembali. Pengadilan agama juga berfungsi memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukum nya dan juga memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta pelaksanaan tugas-tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab, rukyat, pelayanan riset dan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang seperti ditunjukkan oleh gambar dibawah ini.[1]

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten

Keterangan:

1. Ketua : Drs. Santoso, M. H.
2. Wakil Ketua : Dr. H. Suharto, S.Ag.,S.H., M.H
3. Sekertaris : H. Khoirudin, S.H.
4. Hakim : Drs. H.A. Nurjihad

   Drs. H. Fakhrurrazi, M. H.I

   Drs. M. Nurkhan, S.H.

   Drs. H. Moh Syafruddin, M.Hum.

[1] Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. H. Mohammad Gozali, M.H.

Dra. Burnalis, M.A.

Drs. Maksum, M. Hum

Drs. H.Muhammad Khairul, M.Hum

Drs. H. Ali Sirwan, M.H

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H, M.H

Drs. Makmur, M.H

Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.

Dr. Drs. H. Hasim, M.H

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Dra. Hj. Enik Faridoturrahmah,M.H

Drs. H. Muh Kasyim, M.H.

Dra. Istiani Farda

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H

Drs. H. Abdul Kholik, M.H.

Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.

H. Mubahi, S.H.

Drs. Abd Razak Payapo

H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.HES.

H. Moh Sholik Fatchurozi, S.H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutaji, SH., M.H.

5. Panitera : Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H
6. Panitera Muda Permohonan : Dra. Hj. Arikah Dewi R, M.H
7. Panitera Muda Gugatan : H. Margono, S.Ag., S.H., M.H.

   Rizky Ananda Putri, S.H.
8. Panitera Muda Hukum : Widodo Suparjiyanto, S.H., M.H
9. Panitera Pengganti : Hamim, S.H.

   Lutfi, S.H., M.H

   Homsiyah, S.H., M.H

   Mastur Ali, S.H.

   Aimatus Syidah, S.Ag. M.H

   Dra. Hj. Siti Djayaninggar, M.H.

   Hj. Mustiyah, S.H.

   Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.

   Idha Nur Habibah, S.H., M.H.

   Umar Tajudin, S.H.

   Ahmad Rosyidi, S.H., M.H

   Makin., S.H

   Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.

   Wiwin Sulistyawati, S.H., M.H.

   Arifin, S.H., M.H.

   Zainul Fanani, S.H., M.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hera Nurdiana, S.H., M.H.

A.Fathoni Arfan, S.kom., S.H.,M.H.

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom. S.H., M.H.

10. Jurusita : Yussi Candra R., S.H., M.H.

Abdul Hamid Ridho

Muhammad Alfan

Sutik

Di pengadilan Agama Kab. Malang juga terdapat sumber daya manusia Non Teknis Yudisial diantaranya:

a. Khusnul Aini, S.H., M.H, Ma Afriza Fajarwati (Kepala bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata laksana)
b. Buyung Tumanggor, S.Kom (Kepala Sub bagian Umum dan Keuangan)
c. M. Farid Dzikrullah, S.H., M.H. (Kepala Sub bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan).

B. Latar Belakang Pengajuan cerai *susuk* oleh Pekerja Migran Indonesia

Ada begitu banyak faktor yang menjadi awal mula kehancuran sebuah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian baik yang diajukan oleh suami ataupun oleh istri. Begitupun Penyebab terjadinya cerai *susuk,* ada ragam fakttor yang menyebabkan para pekerja migran ini mengajukan cerai *susuk* kepada Pengadilan Agama, diantaranya adalah penghasilan suami rendah, suami tidak bekerja dengan alasan merawat anak sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantungkan hidup dari kiriman istri. Faktor lain ialah perselingkuhan, ada juga yang korban fitnah serta campur tangan dari orangtua dan keengganan istri pulang ke tanah air karena sudah nyaman bekerja di luar negeri, dan faktor yang terakhirnya adalah putusnya komunikasi antara suami dan istri.

Faktor yang dominan dalam memicu timbulnya perkara cerai *susuk* ini adalah istri yang rata-rata tidak puas dengan penghasilan suami yang kemudian memutuskan menjadi pekerja migran Indonesia dengan orientasi mencari gaji (penghasilan) yang lebih tinggi, yang kemudian berdampak pada hubungan jarak jauh hingga mengakibatkan alasan-alasan perceraian, diantaranya yang tidak lain adalah kasus perawatan anak, penyalahgunaan penghasilan isteri bahkan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

Menurut keterangan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para Pekerja Migran Indonesia tidak bisa mempertahankan hubungan harmonis dengan keluarganya pasca kepergiannya keluar negeri, karena mayoritas gaya hidup mereka yang semakin tinggi dalam memandang materi, dan menjadikannya sebagai hal penting dalam kehidupan, khususnya kehidupan berkeluarga. Meskipun demikian bekerja di luar negeri, baik dalam sektor formal maupun informal bukan satu-satu alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, akan tetapi hubungan jarak jauh antara suami-isteri, orang tua dan anak menjadi faktor dominan dalam retaknya keharmonisan keluarga tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dominasi cerai susuk tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, dimana dalam hal ini suami yang berkewajiban unutk memberikan nafkah sesuai Undang-undang perkawinan dan tuntunan agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi dalam kasus ini istri yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarga sampai harus bekerja di luar negeri, sedangkan suami yang dengan penghasilan rendah bahkan ada yang tidak bekerja menggantungkan kecukupan keluarga pada kiriman penghasilan istrinya yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Ujian kesabaran dalam pengalihan fungsi tersebut pada akhirnya dijalankan oleh suami atau keluarga yang membantunya menimbulkan kejenuhan dan masuknya fitnah dalam hubungan rumah tangga, adanya pihak ketiga, pengaruh tekanan orang tua dan pandangan masyarakat mulai mengikis kepercayaan antara suami-isteri yang tinggal berjauhan.

Dari sinilah kemudian masalah-masalah baru muncul, diantaranya adalah anak tidak dekat dengan orang tuanya, karena kurang perhatian, kemudian terlibat dalam pergaulan bebas, sedangkan sosok kelembutan ibu dalam mengurus anak tidak dimiliki oleh bapak, sehingga di kemudian hari bapak atau suami tersebut menemukan sosok baru yang dianggapnya lebih mampu merawat anaknya dan dirinya, dibandingkan harus menunggu istrinya yang lama tidak pulang dan memberikan perhatiannya pada keluarga. Jika terjadi demikian maka istri melakukan cerai *susuk,* karena isteri merasa dihianati dan rela membayar (menanggung) semua biaya proses perceraian.

Cerai *susuk* yang terjadi di Kabupaten Malang, seperti data pada hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, cerai susuk menjadi salah satu perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menempati urutan pertama dalam kasus Perceraian. Dari uraian tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada tujuh faktor yang memicu adanya cerai susuk, yaitu: Penghasilan suami rendah, suami tidak bekerja, selingkuh, korban fitnah, campur tangan orang tua, enggan kembalinya istri ke tanah air dan putusnya komunikasi. Diantara beberapa faktor tersebut, suami dengan penghasilan rendah adalah faktor yang paling dominan, karena menyebabkan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga istri menjadi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi awal munculnya permasalahan-permasalahan keluarga pemicu terjadinya cerai *susuk* yang dilakukan isteri kepada suaminya.

C. Data Kasus Cerai *Susuk* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Menjadi Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri merupakan alternatif terakhir bagi sebagian masyarakat Kabupaten Malang yang berada di desa untuk membantu perekonomian keluarga. Pilihan ini secara tidak langsung memberikan konsekuensi untuk meninggalkan anggota keluarga baik suami dan anak-anaknya di rumah. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan memicu permasalah baru yang muncul dalam keluarga hingga muncul perceraian. Cerai *susuk* merupakan cerai yang putus sebagai akibat dari permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan Agama atau proses gugat cerai yang dilakukan oleh istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) diluar Negeri kepada suami**.**

Sesuai data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang per bulan Januari-Agustus 2020 jumlah perkara perceraian mencapai 4.911 perkara. Perkara perceraian sangat mendominasi dibandingkan dengan perkara yang lain seperti isbat nikah, izin poligami, wali *ad}hal*, kewarisan, perwalian, pembatalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dan dispensasi kawin. Adapun data dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa cerai susuk memperoleh angka yang lebih besar dari cerai talak.

Dari data yang disampaikan oleh panitera muda hukum Widodo Suparjiyanto, S.H., M.H menyebutkan bahwa dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk perkara cerai gugat sejumlah 3453 dan sudah di putus sebanyak 2885 perkara, untuk yang masih di proses ada 391 perkara sedangkan untuk perkara cerai talak mencapai 1458 perkara dan sudah dputus 1196 perkara, untuk yang masih di proses ada 171 perkara. Terkait cerai susuk sendiri pengadilan agama tidak memiliki data khusus yang membahas tentang itu tetapi ketika ditanyakan ujar beliau bahwa cerai yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia lebih banyak dari data cerai gugat yang masuk. Beliau juga menambahakan bahwa faktor terbesar dari cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini disebabkan karena istri yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia sehingga menimbulkan perceraian.[2]

Tingginya kasus cerai susuk yang terjadi di kabupaten Malang wilayah selatan banyak dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dan perselingkuhan. Dimana seorang istri ketika sudah memiliki penghasilan yang lebih dibandingkan suami, kemudian dengan keadaan suami yang hanya bisa mengandalkannya menjadikan istri menganggap remeh suami yang kemudian

[2] Rizky Ananda Putri (Panitera), *Wawancara*, Kabupaten Malang,8 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berujung pada istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama dengan menanggung seluruh biaya perceraian.

D. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Fenomena Cerai *Susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.

Dari beberapa hakim yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti mengambil 4 hakim untuk dijadikan informan sebagai sumber primer dari penelitian skripsi ini. Berikut ini daftar nama-nama hakim:

1. Dr. Drs. H. Hasim, M.H.
2. Dra. Hj. Sawalang, M.H.
3. Drs. Moh Jaenuri, S.H., M.H.
4. Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Dari ke-4 hakim yang menjadi narasumber dari penelitian ini merupakan rekomendasi dari pihak Pengadilan Agama sendiri, ke-4 hakim tersebut dipilih oleh Pengadilan Agama karena lebih sering menangani perkara cerai gugat serta sudah lama berprofesi menjadi hakim sehingga lebih paham dalam perkara perceraian. Wawancara dengan informan dilakukan selama kurang lebih 3 minggu dan dilakukan secara bertahap secara tatap muka dan *video call*. Dari hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat beberapa perbedaan mengenai pandangan hakim tentang cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia.

1. Dr. Drs. H. Hasim, M.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim Hasim menjabat hakim mulai tahun 1998, beliau lahir di Surabaya, 09 Mei 1963, jabatan beliau saat ini Hakim utama muda, pangkat atau golongan pembina utama muda (IV/c). Pendidikan beliau SD Pendidikan ma'arif jawa timur SLTP/sederajat departemen pendidikan dan kebudayaan SLTA/sederajat departemen pendidikan dan kebudayaan, kemudian S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya S3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Riwayat Jabatan CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Putusibau (1993) PNS/Staf Pengadilan Agama Putusibau (1994) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Putusibau (1998) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pacitan (2008) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bangil (2012) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kabupaten Malang (2016).

Mengenai pandangan hakim tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia, hakim Hasim baru pertama kali mendengar istilah cerai *susuk* tersebut, beliau mengatakan bahwa cerai *susuk* termasuk hak asasi manusia artinya setiap orang berhak menentukan pada dirinya apakah ingin bercerai atau tidak, pengadilan hanya bisa merukunkan dan memproses perkaranya di persidangan sesuai dengan peraturan perundang undangan, disamping itu juga menurut beliau cerai susuk kalau dilihat dari pandangan hukum islamnya memiliki kesamaan dengan khulu' dimana istri yang mengjukan permohonan cerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih banyak terjadi kasus cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak, salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya cerai *susuk* adalah faktor ekonomi dalam hal memberikan nafkah. Selain itu terjadinya pertengkaran yang terus menerus terjadi sehingga istri memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita, beliau menambahkan bahwa perselingkuhan juga menjadi salah satu alasan cerai *susuk* ini terjadi, karena kebutuhan seksual yang tidak tepenuhi.

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam proses persidangan cerai *susuk*, upaya untuk mendamaikan para pihak selalu dilakukan oleh hakim dalam setiap persidangan, dan dilakukan melalui mediasi oleh mediator dengan para pihak, jika penggugat tidak dapat hadir karena sedang berada di luar Negeri boleh untuk diwakilkan kepada kuasa hukumnya dengan syarat harus ada surat kuasa khusus yang dibuat untuk melakukan mediasi.

Akan tetapi bahwa proses mediasi tidak selamanya berhasil dilakukan, beliau mengungkapkan "hanya 20% presentase keberhasilan proses mediasi", akan tetapi selalu diusahakan perdamaian dalam setiap persidangan sebagai salah satu langkah prefentif untuk menekan perkara cerai *susuk*. Keberhasilan proses mediasi ini juga dipengaruhi oleh kehadian para pihak yang berperkara, beliau menyampaikan bahwa "banyak kasus cerai *susuk* ini yang diputus verstek karena pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menangani serta memutus perkara cerai *susuk* adalah Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan beberapa peraturan terkait yang masih berlaku. Beliau menambahkan bahwa sejauh ini lebih banyak menggunakan pertimbangan yuridis dibandingkan dengan pertimbangan non yuridis dalam memutus perkara cerai *susuk*.[3]

2. Drs. Moh Jaenuri, S.H., M.H

Hakim Jaenuri menjabat hakim mulai tahun 1999, beliau lahir di Blitar, 15 Juli 1965, jabatan beliau saat ini menjadi Hakim utama muda, pangkat atau golongan pembina utama muda (IV/c). SD dinas pendidikan dan kebudayaan SLTP/sederajat madrasah tsanawiyah negeri SLTA/sederajat madrasah aliyah S1 UIN Sunan Kalijaga S1 (sekolah tinggi ilmu hukum damarica) S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mengenai Riwayat Jabatan beliau, hakim Jaenuri menjabat sebagai CPNS Pengadilan Agama Palopo (1994) Fungsional Umum Pengadilan Agama Palopo (1995) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Palopo (1999) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tulungagung (2003)Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kab. Kediri (2010) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jember (2015) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kabupaten Malang (2020).

[3]Hasim (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), *Wawancara,* Kabupaten Malang, 08 Januari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai pandangan hakim tentang fenomena cerai *susuk* yang terjadi, hakim Jaenuri menyampaikan bahwa perkara cerai *susuk* sebenarnya tidak memiliki perbedaan dengan perkara cerai biasa yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) yang semua biaya perkara dibebankan kepada istri (penggugat) sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya saja beliau menegaskan bahwa "cerai *susuk* ini dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia yang berada diluar negeri yang kemudian segala bentuk proses persidangannya diserahkan kepada kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Beliau juga menambahkan bahwa secara hukum islam jelas berbeda antara cerai *susuk* dengan khulu' karena khulu' ini mengharuskan istri untuk membayar ganti rugi kepada suami sedangkan cerai susuk ini kan tidak seperti itu dismaping itu juga ikrar yang diucapkan oleh suami untuk menceraikan istrinya juga berbeda dengan ikrar talak sehingga jelas berbeda.

Sejauh ini, selama berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hakim Jaenuri lebih sering menangani kasus cerai gugat dibandingkan dengan kasus perceraian yang lainnya. Ada berbagai penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya faktor ekonomi, kurangnya nafkah, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga beliau menambahkan bahwa "beberapa faktor ini pun yang menyebabkan terjadinya kasus cerai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susuk yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia, dengan alasan ketika perselisihan terjadi antara kedua pihak, "ya mau didamaikan susah karena tidak bisa dipertemukan langsung" tegas beliau. Akan tetapi tidak semua kasus perceraian yang masuk di Pengadilan ini kita kabulkan (diputus cerai) tergantung bagaimana pembuktiannya dan gugatan tersebut beralasan atau tidak, dan hal itu juga yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara cerai *susuk* dengan pertimbangan yuridis yang bepegang pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Yurispudensi Mahkamah Agung dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itupun pertimbangan non yuridis juga tetap digunakan sebagai bahan pelengkap dan tambahan saja, ungkap hakim Jaenuri.[4]

Upaya perdamaian dalam kasus perceraian selalu dilakukan oleh hakim pada setiap kali persidangan dan juga melalui proses mediasi kepada para pihak baik diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan hakim mediator yang sudah dijelaskan dalam Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta berpedoman pada kitab-kitab fikih. Beliau juga menambahkan bahwa sejauh ini langkah-langkah prefentif telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna mencegah meningkatnya

[4]Jaenuri (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), *Wawancara,* Kabupaten Malang 05 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara cerai *susuk* dengan cara bekerja sama dengan Kementrian Agama Kabupaten Malang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk melakukan penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat terutama terkait permasalahan perceraian.

3. Dra. Hj. Sawalang, M.H

Hakim Sawalang menjadi hakim mulai tahun 1999, lahir di Enrekang, 31 Desember 1959, Jabatan beliau saat ini menjadi hakim Muda Utama, dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan (IV/c). Riwayat pendidikan SDN 11 buntu tangla SLTP/sederajat pendidikan guru agama negeri 4 tahun SLTA/sederajat pendidikan guru agama negeri 6 tahun, S1 IAIN, S2 universitas islam Jakarta. Riwayat Jabatan hakim Sawalang menjabat sebagai CPNS Urusan Umum Pengadilan Agama Pare-Pare (1994), PNS Urusan Umum Pengadilan Agama Pare-Pare (1995), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pare-Pare (1999), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Makale (2008), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ambon (2009), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kendari (2011), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bojonegoro (2015), serta yang terakhir beliau menjabat sebagai Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kabupaten Malang (2020).

Mengenai pandangan hakim terhadap fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia beliau berpandangan bahwa cerai *susuk* ini adalah sarana terbaik bagi kaum perempuan yang menjadi Pekerja Migran Indonesia dan itupun menjadi hak mereka yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijamin. “Apalah artinya berumah tangga kalau tidak menemukan kebahagiaan dari awal karena memang tidak adaya keharmornisan rumah tangga, karena tujuan dari sebuah perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal” ungkap beliau. Selain itu beliau berpendapat secara hukum islam kan juga diperboolehkan, “kalau dalam hukum islam ada istilah khulu’ nah itu tidak jauh berbeda dengan cerai gugat sama-sama dilakukan oleh istri”. Sejak dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang kasus terbanyak yang ditangani oleh hakim Sawalang adalah cerai gugat terutama yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia (cerai *susuk*).

Meskipun demikian hakim Sawalang menegaskan bahwa tidak semua perkara cerai *susuk* yang masuk di Pengadilan di putus cerai karena membutuhkan pembuktian dan alasan yang kuat. Hakim sawalang menambahkan bahwa “cerai *susuk* ini sebenarnya sedikit berbeda dengan perkara perceraian yang ada, karena ketidakhadiran pihak penggugat (istri) ini mulai dari awal pendaftaran sampai kemudian mediasi yang seharusnya dihadiri oleh para pihak sampai pada akhir putusan dikeluarkan oleh majelis hakim, ya meskipun ketidak hadirannya masih diwakilkan oleh kuasa hukum atau advokatnya” beliau menambahkan bahwa faktor utama penyebab meningkatnya perkara cerai *susuk* dari tahun ke tahun adalah faktor tidak dipenuhinya nafkah lahir dan batin oleh suami, selain itu putusnya komunikasi antara suami istri juga menjadi salah satu alasan terjadinya cerai *susuk.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upaya perdamaian kasus cerai *susuk* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hakim sawalang tetap merujuk kepada hukum materiil atau Perundang-undangan yang berlaku dimana dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian diluar dari mediasi meskipun tingkat keberhasilan dari proses mediasi yang telah dilakukan terbilang sangat kecil, karena orang-orang yang datang ke Pengadilan Agama sudah berada di puncak masalahnya sehingga sangat sulit untuk mendamaikan para pihak, ujar hakim Sawalang.[5]

Dalam memutus perkara cerai *susuk* pertimbangan yuridis selalu diutamakan karena sudah menjadi ketentuan yang harus di taati sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku, disamping itu juga faktor sosiologis kemasyarakatan, juga menjadi pertimbangan non yuridis dengan catatan bahwa selalu mempertimbangakan mana kemudharatan yang lebih sedikit untuk diambil sesuai dengan kaidah.

Untuk langkah-langkah prefentif yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mencegah peningkatan kasus cerai *susuk* hakim Sawalang berpendapat bahwa "sebenarnya itu tidak masuk kepada ranah Pengadilan, karena tugas lembaga peradilan adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jadi seharusnya yang melakukan langkah-langkah pencegahan adalah Kementrian Agama atau Kantor Urusan Agama karena

[5]Sawalang (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), *Wawancara*, Kabupaten Malang, 13 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka lebih berkompeten dan mempunyai tugas di sektor tersebut dengan melakukan penyuluhan atau sebagainya".

4. Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H

Hakim Syaukani menjabat sebagai hakim tahun 1997, beliau lahir di Pekalongan, 20 Juni 1966 jabatan beliau saat ini menjadi hakim Utama Madya, dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan (IV/c). Selama bertugas di Pengadilan Agama\ Kabupaten Malang Hakim Syaukani sering menangani kasus cerai gugat yang lebih sering dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia. Beliau berpendapat bahwa cerai *susuk* ini tidak jauh berbeda dengan cerai gugat biasanya, hanya saja yang membedakan adalah keberadaan dari pihak penggugat (istri) berada di luar negeri tetapi diwakilkan oleh kuasa hukumnya sehingga dalam proses beracara nya dibutuhkan surat kuasa khusus, kalau dilihat dari hukum islam cerai yang dimohonkan oleh istri disebut dengan khulu' tapi ada perbedaan dengan cerai *susuk* ini. Beliau juga mengatakan bahwa faktor penyebab cerai gugat yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita adalah faktor ekonomi yang lebih dominan, kemudian suami yang tidak memiliki pekerjaan dan perselingkuhan yang dilakukan suami.

Proses mendamaikan para pihak dalam kasus cerai *susuk* tetap dilakukan oleh hakim dalam setiap sidangnya dan oleh mediator dimana pihak penggugat (istri) yang berada di luar negeri dihadirkan dengan *video call*, meskipun sudah di wakilkan oleh kuasa hukumnya. Hakim Syaukani menegaskan meskipun proses mediasi ini telah dilakukan akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presentase keberhasilan dalam perkara cerai *susuk* ini sangat kecil sekitar 1%. Hakim syaukani juga menjelaskan bahwa didalam kasus cerai *susuk* ada 2 surat kuasa yang harus ada pada kuasa hukum penggugat (istri), yang pertama surat kuasa khusus mediasi dan surat kuasa untuk menghadiri sidang. Dalam hal surat khusus mediasi Pengadilan mengirim langsung ke kedutaan besar Indonesia yang berada di tempat penggugat, setelah itu diketahui oleh perwakilan Indonesia yang berada di luar Negeri tersebut.

Dalam mempertimbangkan perkara cerai *susuk*, hakim syaukani berpedoman kepada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi, selain itu faktor yang menjadi latar belakang dari cerai *susuk* ini juga menjadi pertimbangan non yuridis hakim dalam memutus perkara, beliau mengatakan "ya kita lihat alasan terjadinya cerai *susuk* ini apa, sehingga bisa kita pertimbangkan apakah sudah sesuai dengan hukum atau tidak". Sedangkan untuk langkah langkah prefentif yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menekan angka cerai *susuk* yang semakin tahun semakin meningkat adalah bekerja sama dengan lembaga pemerintah kabupaten dengan menghadirkan para hakim sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat sekitar guna menekan tinggi nya jumlah cerai suusk di Kabupaten Malang.[6]

[6]Ahmad Syaukani (Hakim Pengadila Agama Kabupaten Malang), *Wawancara,* Kabupaten Malang, 15 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keempat pendapat hakim diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Menurut hakim Hasyim cerai *susuk* merupakan hak asasi dari setiap manusia untuk memilih melakukan perceraian atau tidak. Cerai ini *susuk* memiliki kesamaan dengan khulu'. Faktor utama terjadinya cerai *susuk* adalah masalah perekonomian keluarga terutama dalam hal pemberian nafkah oleh suami. Meskipun demikian hakim tetap melakukan kewajiban untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan ataupun mediasi meskipun mediasi tersebut dilakukan oleh kuasa hukum tergugat dan pertimbangan yang digunakan merujuk pada pasal 19 Undang-undang Perkawinan serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

b. Menurut hakim Jaenuri perkara cerai *susuk* sebenarnya tidak berbeda dengan cerai gugat, hanya saja yang membedakan perkara cerai *susuk* adalah keberadaan istri sebagai penggugat yang berada di luar negeri sehinga semua proses persidangannya dilakukan oleh kuasa hukumnya, berbeda halnya dengan khulu' jelas memiliki pebedaan baik dari denda yang harus diucapkan dan juga ikrar yang akan diucapkan oleh suami. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai *susuk* adalah faktor ekonomi, dan perselingkuhan. Pertimbangan yuridis yang digunakan dalam memutus perkara cerai *susuk* adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yurispudensi Mahkamah Agung dan beberapa pertimbangan non yuridis yang digunakan sebagai pelengkap.

c. Menurut hakim Sawalang cerai *susuk* merupakan perkara cerai yang sedikit berbeda dengan perkara yang perceraian yang lain karena ketidakhadiran pihak penggugat (istri) dari awal pendaftaran, mediasi yang harus dihadiri oleh para pihak sampai putusan dibacakan oleh majelis hakim, secara islamnya tidak jauh berbeda dengan istilah khulu' karena sama-sama dilakukan oleh istri. Dan cerai *susuk* ini merupakan sarana terbaik baik kaum perempuan yang menjadi Pekerja Migran Indonesia dan merupakan haknya, karena tujuan dari perkawinan tidak tercapai. Akan tetapi tidak semua perkara cerai *susuk* ini di kabulkan (diputus cerai) dilihat bagaimana pertimbanganya.

d. Menurut hakim Syaukani dalam kasus cerai *susuk* tidak berbeda dengan cerai gugat hanya keberadaan dari pihak penggugat ini yang menjadikannya berbeda karena berada di luar negeri, dengan begitu membutuhkan beberapa surat kuasa yaitu kuasa khusus untuk mediasi dan kuasa untuk menghadiri persidangan, beliau mengistilahkan cerai susuk dalam hukum islam dengan khulu' tapi ada perbedaan yang dimiliki antara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG FENOMENA CERAI *SUSUK* YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Fakta empiris yang terjadi dalam sebuah keluarga menunjukkan bahwa kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari adanya konflik antara suami dan istri. Perceraian dalam islam merupakan putusnya sebuah ikatan perkawinan antara istri dan suami dan hak untuk menjatuhkan talak ada pada suami, karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan. Akan tetapi islam juga mengenal istilah *khulu'* yaitu permintaan cerai yang dilakukan oleh istri dengan membayar uang atau yang lain agar si suami menceraikan nya.

Perceraian yang dimohonkan oleh istri jika diistilahkan ke dalam bahasa islam yaitu *khulu'* dimana istri mengajukan permohonan perceraian kepada suami. *Khulu'* sendiri merupakan permintaan cerai yang dilakukan oleh istri dengan membayar uang atau yang lain agar si suami menceraikan nya. *Khulu'* telah menjadi hak dari seorang istri, jika tanpa adanya alasan yang jelas tentang permintaan *khulu'* dari istri, maka *khulu'* tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan karena menghindari adanya rumah tangga yang dipaksa untuk tetap bersatu namun sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan antara suami ataupun istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data dan pandangan hakim terkait cerai *susuk* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang peneliti dapatkan, angka perceraian *susuk* yang berada di Kabupaten Malang menempati posisi ketiga setelah Banyuwangi dan Surabaya. Hal yang demikian ini menjadikan Kabupaten Malang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki angka perceraian yang tinggi terutamapekara cerai gugat *(susuk)*.

Sejauh dari apa yang sudah peneliti dapatkan terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait cerai *susuk*, dimana setiap hakim memiliki pendapat tersendiri terkait fenomena tersebut. Hakim Hasyim salah satunya, berpendapat bahwa cerai *susuk* merupakan hak asasi dari setiap manusia untuk memilih melakukan perceraian atau tidak. Cerai ini *susuk* memiliki kesamaan dengan khulu'. Faktor utama terjadinya cerai *susuk* adalah masalah perekonomian keluarga terutama dalam hal pemberian nafkah oleh suami. Meskipun demikian hakim tetap melakukan kewajiban untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan ataupun mediasi meskipun mediasi tersebut dilakukan oleh kuasa hukum tergugat dan pertimbangan yang digunakan merujuk pada pasal 19 Undang-undang Perkawinan serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut hakim Jaenuri perkara cerai *susuk* sebenarnya tidak berbeda dengan cerai gugat, hanya saja yang membedakan perkara cerai *susuk* adalah keberadaan istri sebagai penggugat yang berada di luar negeri sehinga semua proses persidangannya dilakukan oleh kuasa hukumnya, berbeda halnya dengan khulu' jelas memiliki pebedaan baik dari denda yang harus diucapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga ikrar yang akan diucapkan oleh suami. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai *susuk* adalah faktor ekonomi, dan perselingkuhan. Pertimbangan yuridis yang digunakan dalam memutus perkara cerai *susuk* adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Yurispudensi Mahkamah Agung dan beberapa pertimbangan non yuridis yang digunakan sebagai pelengkap.

Sedangkan hakim Sawalang cerai *susuk* merupakan perkara cerai yang sedikit berbeda dengan perkara yang perceraian yang lain karena ketidakhadiran pihak penggugat (istri) dari awal pendaftaran, mediasi yang harus dihadiri oleh para pihak sampai putusan dibacakan oleh majelis hakim, secara islamnya tidak jauh berbeda dengan istilah khulu' karena sama-sama dilakukan oleh istri. Dan cerai *susuk* ini merupakan sarana terbaik baik kaum perempuan yang menjadi Pekerja Migran Indonesia dan merupakan haknya, karena tujuan dari perkawinan tidak tercapai. Akan tetapi tidak semua perkara cerai *susuk* ini di kabulkan (diputus cerai) dilihat bagaimana pertimbanganya.

Menurut hakim Syaukani dalam kasus cerai *susuk* tidak berbeda dengan cerai gugat hanya keberadaan dari pihak penggugat ini yang menjadikannya berbeda karena berada di luar negeri, dengan begitu membutuhkan beberapa surat kuasa yaitu kuasa khusus untuk mediasi dan kuasa untuk menghadiri persidangan, beliau mengistilahkan cerai *susuk* dalam hukum islam dengan khulu' tapi ada perbedaan yang dimiliki antara keduanya.

Secara umum pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait fenomena cerai *susuk* tidak membedakan dengan cerai gugat pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya, karena prosedur yang ada tidak memiliki perbedaan sama sekali hanya saja keberadaan istri yang mengajukan perceraian tersebut berada diluar negeri yang kemudian diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Disamping itu menurut para hakim bahwa cerai *susuk* ini tidak jauh berbeda atau memiliki kesamaan dengan khulu' karena pada umumnya perkara cerai *susuk* ini juga merupakan hak dari istri, dimana hal ini juga diperjelas dalam al-Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."[1]

Meskipun cerai *susuk* ini disamakan dengan khulu', menurut penulis perlu untuk ditelaah lebih dalam lagi terkait *khulu',* dimana rukun dan syarat dari *khulu'* sendiri ketika istri mengajukan permohonan cerai kepada suami maka istri diharuskan untuk membayar ganti rugi (*iwadh)*. Sehingga jika ditelaah lagi, pendapat hakim yang mengatakan bahwa cerai susuk sama dengan *khulu'* masih belum tepat, karena menurut penulis bahwa dalam pelaksanaan cerai

[1]Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya* ..., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susuk sendiri tidak adanya pembayaran yang diberikan oleh istri kepada suami sebagai ganti rugi yang ada yaitu pembayaran perkara (panjar perkara) yang dibayarkan istri kepada pengadilan untuk biaya penanganan perkara bukan untuk diberikan kepada suami.

Jika dilihat secara umum dari pandangan hakim diatas memang ada kesamaan antara cerai susuk dan *khulu'* yaitu sama-sama diajukan oleh istri kepada suami untuk menceraikannya. Kunci dari pada *khulu'* adalah ganti rugi (*'iwadh)* yang diberikan pada suami oleh istri, sehingga menurut penulis jelas memiliki perbedaan meskipun perceraiannya sama-sama diajukan oleh istri kepada suami.

Disamping itu dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena cerai *susuk* lebih banyak diakibatkan oleh permasalahan ekonomi keluarga, pemberian nafkah oleh suami, selingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang kemudian istri menjadikan perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Sebagaimana dalam hukum Islam sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 diatas apabila dari keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah maka diperbolehkan kepada suami untuk tidak menolak pembayaran yang dilakukan istri kepadanya untuk bercerai. Karena dari berbagai alasan serta latar belakang yang mendasari terjadinya cerai *susuk* ini juga diperbolehkan oleh agama jika rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan dan ditakutkan akan mendatangkan kemudharatan lebih banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi meskipun perbuatan perceraian ini merupakan suatu hal yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap fenomena cerai *susuk*, bahwa cerai *susuk* sebenarnya tidak berbeda dengan cerai gugat dan memiliki kesamaan dangan khulu'. Faktor yang melatarbelakangi adanya cerai *susuk* adalah faktor ekonomi, dan perselingkuhan. Pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam memutus cerai *susuk* adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam serta Yurispudensi Mahkamah Agung.
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang fenomena cerai *susuk* yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia, dianalisis secara hukum islam bahwa terdapat perbedaan dengan *khulu'* karena secara rukun dan syarat dalam khulu'berbeda dengan cerai susuk. Alasan terjadi perceraian karena masalah ekonomi atau nafkah, perselingkuhan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga terjadi pertengkaran dan perceraian sebagai jalan keluar. Dalam hukum Islam dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Hakim memang mempunyai kewenangan dalam memutuskan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan. Akan tetapi dalam hal pandangan hakim terhadap fenomena cerai *susuk*, di harapkan hakim benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang ada sehingga dapat menghasilkan putusan yang bermanfaat dan adil. Di samping itu untuk menekan angka cerai *susuk* yang terus meningkat Pengadilan juga ikut serta melakukan sosialiasi dan pembelajaran kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

(Al) Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitan Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ali, Zainudin. *Hukum perdata islam di indonesia.* Jakarta: sinar grafika, 2006

Aminudin, Selamet Abidin. *Fikih Munakahat*. Bandung: pustaka setia, 1999.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.

(Az) Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam jilid 9*. Jakarta: Gema insani, 2011.

Citra Umbara. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Bandung: Tim Citra Umbara, 2015.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum islam*. Jakarta: PT Ihtiar baru van hoeve, 2000.

Departemen pendidikan dan kebudayaan. *Kamus besar bahasa indonesia.* Jakarta: Balai pustaka, 1994.

Farisi, Agus. "Cerai Susuk Prespektif Islam dan Sains: Studi di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi", *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains,* vol. 2. Maret, 2020.

Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah).* Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.

Kamal, Abu Malik. *Shahih fikih sunnah.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Sygma, 2005.

Khamidiyah, Nur. "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Gugat Cerai Karena Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor: 603/pdt.G/2009/PA.Mlg.)*" (skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih lima madzab.* Jakarta: lentera, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukhrosin, Mohammad.*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan TKI"* (skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Munawir, A.W . *Kamus al- munawir arab-indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Tim permata press, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Sofiasta, Aya "*Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian yang disebabkan Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupatenupaten Banyuwangi"* (skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2010).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Surur, Pawatihus. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gugat Cerai Istri Di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupatenupaten Sampang Yang ditingggal Suami Merantau"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Jakarta: Pranata Media, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cet. Ke-5. Bandung: Citra Umbara, 2015.

Velayatie, Zivack Razak. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian disebabkan Bekerja di Luar Domisili (Studi Kasus di Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kabupaten. Bojonegoro*)". (skripsi— Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel , Surabaya, 2014).

Wawancara Rizky Ananda Putri. Panitera PA Kab. Malang, 08 Januari 2021

Wawancara Hasim. Hakim PA Kab. Malang. Kab. Malang, 08 Januari 2021

Wawancara Jaenuri. Hakim PA Kab. Malang. Kab. Malang 05 Januari 2021.

Wawancara Sawalang. Hakim PA Kab. Malang. Kab. Malang, 13 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara Ahmad Syaukani. Hakim PA Kab. Malang. Kab. Malang, 15 Januari 2021.

Yunus, Mahmud. *Hukum perkawinan dalam islam.* Jakarta: PT Hidakarya cet ke-10, 1983.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id